
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN SABLON BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS IIA SAMARINDA

SCREEN PRINTING ENTREPRENEURSHIP TRAINING FOR INMATES AT SAMARINDA CLASS IIA CORRECTIONAL FACILITY

Ratna Wulaningrum¹, Muhammad Kadafi², Dwi Cahyadi³, Rony H⁴

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda

^{3,4} Jurusan Desain, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda

E-mail correspondence: ratna@polnes.ac.id

Article History:

Received: 25.11.2023

Revised: 08.12.2023

Accepted: 22.01.2024

Abstrak: Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam hal pengayoman terhadap warga binaan agar dapat memperbaiki dan membentuk jati diri yang berguna. Hak-hak warga binaan dapat dipenuhi melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan di mana para warga binaan tersebut berada, namun juga dapat dilakukan oleh lembaga/instansi lain. Keterlibatan lembaga/instansi lain dalam program pembinaan kepada warga binaan sangat diperlukan, karena jika terbatas dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, masih belum dapat mengakomodir kebutuhan yang lebih luas. Kekosongan ini dapat dilengkapi dengan bantuan dari lembaga/instansi lain. Oleh karena itu diperlukan adanya program kemitraan antara lembaga pemasyarakatan dengan lembaga/instansi lain agar dapat berpartisipasi dalam memberikan kegiatan-kegiatan yang berupa pembinaan kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Pelatihan Kewirausahaan Sablon bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Samarinda diharapkan menjadi suatu upaya untuk memberikan pengetahuan wirausaha sablon bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Diharapkan pelatihan ini dapat membekali WBP setelah nantinya mereka kembali ke Masyarakat.

Kata Kunci: Pelatihan, Kewirausahaan, Sablon, Warga Binaan Pemasyarakatan

Abstract: Correctional facilities are one of the institutions that play a role in protecting inmates so that they can improve and form a useful identity. The rights of inmates can be fulfilled through development programs carried out by the correctional facility where the inmates are located, but can also be carried out by other institutions/agencies. The involvement of other institutions/agencies in the development program for inmates is very necessary, because if it is limited to being carried out by correctional facilities, it will still not be able to accommodate wider needs. This vacancy can be filled with assistance from other institutions/agencies. Therefore, it is necessary to have a partnership program between correctional institutions and other institutions/agencies so that they can participate in providing activities in the form of guidance to residents assisted by correctional facilities. Community Service Activities with the theme Screen Printing Entrepreneurship Training for Residents of Class IIA Samarinda Inmates are expected to be an effort to provide knowledge of screen-printing entrepreneurship for inmates of Samarinda Class IIA Samarinda

Correctional Facility. It is hoped that this training can equip WBPs when they return to society.

Keywords: *Training, Entrepreneurship, Screen Printing, Correctional Inmates*

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Ketenteraman hidup bermasyarakat menjadi tuntutan dan harapan bagi semua pihak. Dengan terciptanya rasa aman dan tenteram serta tidak adanya gangguan ketertiban, maka aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik serta meminimalisir munculnya permasalahan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, atau budaya. Namun demikian, dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, permasalahan akan selalu ada dan untuk itu perlu diberikan solusi untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan prioritas dan sebab-sebab munculnya masalah. Konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan dan/atau hukum yang ada harus diberlakukan agar tercipta ketertiban dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam hal pengayoman terhadap warga binaan agar dapat memperbaiki dan membentuk jati diri yang berguna. Sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan adalah salah satu derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu sangat diperlukan bagi narapidana (UU Nomor 12 Tahun 1995). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan menguraikan secara rinci tentang Hak-hak Narapidana (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999). Hak-hak warga binaan (narapidana) antara lain adalah (1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; (2) mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; (3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran; (4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; (5) menyampaikan keluhan; (6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; (7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; (8) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk; (9) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; serta hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak warga binaan dapat dipenuhi melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan di mana para warga binaan tersebut berada, namun juga dapat dilakukan oleh lembaga/instansi lain. Keterlibatan lembaga/instansi lain dalam program pembinaan kepada warga binaan sangat diperlukan, karena jika terbatas dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, masih belum dapat mengakomodir kebutuhan yang lebih luas. Kekosongan ini dapat dilengkapi dengan bantuan dari lembaga/instansi lain. Oleh karena itu diperlukan adanya program kemitraan antara lembaga pemasyarakatan dengan lembaga/instansi lain agar dapat berpartisipasi dalam memberikan kegiatan-kegiatan yang berupa pembinaan kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan melalui tahap-tahap admisi/orientasi pembinaan dan asimilasi (UU Nomor 12 Tahun 1995). Tahapan admisi/orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Tahap pembinaan dilakukan agar tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila telah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pada tahap asimilasi, narapidana/warga binaan diasimilasikan di tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Tujuan asimilasi adalah sebagai upaya penyesuaian diri narapidana agar tidak menjadi canggung saat keluar dari lembaga pemasyarakatan ketika habis pidananya atau jika mendapatkan pelepasan bersyarat, cuti menjelang lepas atau pembebasan karena mendapatkan remisi (Harsono, 1995).

Permasalahan Mitra

Permasalahan mitra yang dirangkum dari hasil diskusi dengan pimpinan dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda adalah diperlukannya pembinaan yang berkelanjutan terhadap warga binaan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Namun karena adanya keterbatasan sumber daya (keuangan dan non keuangan), maka seringkali program-program pembinaan kepada warga binaan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan serta masih belum dapat memenuhi kebutuhan secara umum sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, dikarenakan beragamnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat dan adanya penambahan kasus dari waktu ke waktu, menyebabkan perubahan jumlah warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Perubahan (penambahan atau pengurangan) warga binaan mengakibatkan proses dan program pembinaan harus selalu dilakukan setiap tahun. Kebutuhan akan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan warga binaan

juga akan meningkat dan semakin beragam, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap anggaran belanja lembaga pemasyarakatan.

Pengaruh tersebut semakin dirasakan dengan masih berlanjutnya pandemi covid-19 yang memberikan dampak pada berbagai bidang. Pada tahun 2021 terjadi refocusing dan realokasi anggaran yang mengakibatkan target dan program berbagai kementerian/lembaga yang telah ditetapkan menjadi tertunda/terkendala. Berbagai program dan anggaran mengalami koreksi, terdapat pemotongan yang signifikan, bahkan sampai pada penghapusan program dan anggaran. Hal ini juga terjadi pada lembaga pemasyarakatan.

Solusi dan Target

Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 (Wulaningrum dkk, 2021) menunjukkan bahwa warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda masih memerlukan pelatihan peningkatan keterampilan. Dari berbagai daftar kebutuhan pelatihan yang diperlukan, dipilih tema pelatihan kewirausahaan sablon bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda. Hal ini dilakukan selain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga binaan, juga sebagai pemenuhan tridarma perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat oleh tim dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda. Kebermanfaatan program Pengabdian kepada Masyarakat tidak hanya akan dirasakan oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda, tetapi juga mahasiswa yang terlibat mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktik dan keterlibatan di masyarakat, serta dapat memupuk dan meningkatkan kepedulian sosial mahasiswa. Tujuan lain yang ingin dicapai dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah meningkatkan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan dan pendampingan akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga binaan yang dapat mereka manfaatkan tidak hanya terbatas selama mereka masih berada di lembaga pemasyarakatan namun terutama untuk bekal setelah warga binaan bebas dan kembali ke lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, diharapkan sebagai keberlanjutan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda akan terjalin program kemitraan dan kerjasama antara Politeknik Negeri Samarinda dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda dalam bidang penelitian-penelitian produk vokasi dan pengabdian kepada masyarakat, bukan hanya untuk dosen-dosen tetapi juga mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema pengabdian penugasan prodi berupa Pelatihan Kewirausahaan Sablon bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Samarinda diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Kegiatan dilakukan melalui ceramah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang jenis wirausaha sablon.

Kegiatan pengabdian yang diberikan berupa ceramah dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta. Mitra kegiatan terdiri atas Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Peserta mengikuti pelaksanaan kegiatan tentang kewirausahaan sablon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema pengabdian penugasan prodi dengan tema Pelatihan Kewirausahaan Sablon bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Samarinda dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra. Kegiatan dimulai dari tahap persiapan, sosialisasi, dan pelaporan.

1. Persiapan

Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi dan wawancara pendahuluan dengan mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dari hasil koordinasi ini, diperoleh gambaran kegiatan yang dilakukan berupa pemberian materi tentang kewirausahaan sablon bagi warga binaan pemasyarakatan kelas IIA Samarinda.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan dengan cara penyampaian materi (melalui ceramah) dan diikuti dengan sesi tanya jawab. Pada sesi penyampaian materi, mitra dibekali pengetahuan tentang pentingnya wirausaha, jenis-jenis usaha, analisa laba rugi, faktor-faktor yang memengaruhi laba/rugi usaha, rincian biaya modal usaha sablon, dan cara mencari orderan.

3. Luaran Kegiatan dan Pelaporan

Tahap akhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelaporan. Penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan setelah seluruh luaran kegiatan telah tercapai.



Gambar 1 Koordinasi



Gambar 2 Tim Pelaksana dan Mitra

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2023 dengan judul Pelatihan Kewirausahaan Sablon bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Samarinda yang dilakukan oleh tim dosen Politeknik Negeri Samarinda telah selesai dilaksanakan. Dukungan lembaga Politeknik Negeri Samarinda sangat positif dalam mewujudkan kelancaran kegiatan baik di saat persiapan maupun pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Mitra kegiatan sangat berterima kasih dengan diselenggarakannya kegiatan pengabdian Masyarakat oleh tim dosen Politeknik Negeri Samarinda, dan berharap kegiatan serupa dapat terlaksana kembali di lain waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

C. I. Harsono. (1995). Sistem Baru Pemidanaan Narapidana. Penerbit Djambatan.

Ratna Wulaningrum, Venti Eka Satya, dan Woody Agung Kurniawan. (2021). Technological Adaptation and Skills Development for the Inmates of the Samarinda Class II A Correctional Facility. The 3rd Borobudur International Symposium 2021, 15 Desember 2021.